



**KEPALA DESA WONOSARI
KABUPATEN MOJOKERTO**

**PERATURAN DESA WONOSARI
NOMOR 4 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KESATU RENCANA KEJA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WONOSARI

- Menimbang : a. bahwa anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat desa ;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan prinsip kebersamaan , efisiensi , berkeadilan , berkelanjutan , berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil , makmur dan sejahtera ;
- c. bahwa Corona Virus Disease 2019 (COVID _ 19) yang menjadi pandemic global telah terdampak serius terhadap sendi – sendi ekonomi dan kesehatan masyarakat desa , serta menindaklanjuti arahan Bapak President Republik Indonesia terkait dengan prioritas penggunaan dana desa untuk memperkuat sendi-sendi ekonomi melalui Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan penguatan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanganan COVID -19;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diaksud dalam huruf a,b,dan c perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 ;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 , tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Dideese (COVID -19) di desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Menteri Desa , Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa , pembangunan daerah Tertinggal dan trsmigrasi Nomor 6 tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020) ;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 / PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi COVID- 19 dan / atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205 / PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peratutan menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/ PMK.07/2020 (Beria Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500) ;

8. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 86 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 86) sebagaimana telah di ubah beberapa kali , terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2020 (Berita daerah kabupaten Mojokerto tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Nomor 87 tahun 2019 tentang Pengalokasian dan Pembagian Dana Alokasi dana Desa Tahun Anggaran 2020 ;
10. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto tanggal 15 Februari 2021 Nomor 414.2/295/416-112/2021 perihal Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus disease 2019 (COVID -19) di Tingkat Desa ;
11. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto tanggal 21 April 2021 Nomor 414.2/1089/416-112/2021 perihal Pemutakhiran data IDM Berbasis SDGS Desa tahun 2021 ;
12. Peraturan Desa Nomor 6 tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Wonosari tahun 2019 Nomor 6);
13. Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Nomor 414.2/1663/416-112/221 Perihal Tentang Penegasan Penggunaan dana Desa untuk PPKM darurat dan Isolasi PPKM Darurat ;
14. Surat Sekretariat Daerah No.414.2/2107/416-112/2021 tentang Penambahan BLT Dana Desa tgl 3 Agustus 2021 ;
15. Berdasarkan Surat edaran Bersama Dirjen pembanguna Desa dan Perdesaan Nomor 202 /PDP/2021 tentang Optimalisasi dan Percepatan Pelaksanaan Bantuan langsung tunai Desa tahun 2021;
16. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Wonosari Taomor 6) ;

Dengan Kesepakatan
Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOSARI

dan
KEPALA DESA WONOSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA WONOSARI TENTANG PERUBAHAN
KESATU RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Perubahan KESATU Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonosari Tahun Anggaran 2022 semula Berjumlah Rp.1.749.261.000,00 .- (Satu milyar tujuh ratus empat puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) bertambah / berkurang sejumlah Rp. 109.965.300 ,00 (Seratus Sembilan Juta Sembilan ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.639.295.700 ,00,- (Satu milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

a. Semula	Rp 1.749.261.000,00,-
b. Bertambah/berkurang	<u>Rp 109.965.300,00,-</u>
Jumlah pendapatan desa setelah perubahan	Rp 1.639.295.700 ,00,-

2. Belanja Desa

a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa

a. Semula	Rp 716.130.350,70,-
b. Bertambah/ berkurang	<u>Rp 40.065.300,00,-</u>
Jumlah bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Setelah perubahan	Rp 676.065.050,70,-

b. Bidang Penyelenggaraan Pembangunan Desa

a. Semula	Rp 457.225.000,00,-
b. Bertambah/ berkurang	<u>Rp 46.977.060,00,-</u>
Jumlah bidang Pembangunan Desa Setelah perubahan	Rp 504.202.060,00,-

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a. Semula	Rp 58.420.796,00,-
b. Bertambah/ berkurang	<u>Rp 44.900.000,00,-</u>
Jumlah bidang Pembinaan Kemasyarakatan Setelah perubahan	Rp 13.520.796,00,-

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Semula	Rp 129.506.040,00,-
b. Bertambah/ berkurang	<u>Rp 39.077.400,00,-</u>
Jumlah bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Setelah perubahan	Rp 168.583.440,00,-

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak Desa

a. Semula	Rp 392.230.960,00,-
b. Bertambah/ berkurang	<u>Rp 31.054.460,00,-</u>
Jumlah bidang Penanggulangan Bencana dan mendesak setelah perubahan	Rp 361.176.500,00,-

Jumlah Belanja Desa

a. Semula	Rp 1.753.513.146,70,-
b. Bertambah/ berkurang	<u>Rp 29.965.300,00,-</u>
Jumlah belanja desa Setelah perubahan	Rp 1.723.547.846,70,-

Surplus/ Defisit

a. Semula	Rp (4.252.146,70),-
b. Bertambah/ berkurang	<u>Rp (80.000.000,00),-</u>
Jumlah surplus/defisit Setelah perubahan	Rp (84.252.146,70),-

3. Pembiayaan Desa

Penerimaan Pembiayaan	Rp 104.252.146,70,-
Silpa Tahun sebelumnya	Rp 104.252.146,70,-
a. Semula	Rp 0,00,-
b. Bertambah/ berkurang	<u>Rp 0,00,-</u>

b. Pengeluaran Pembiayaan

Penyertaan Modal Desa	
a. Semula	Rp 100.000.000,00,-
b. Bertambah/ berkurang	<u>Rp 80.000.000,00,-</u>
Menjadi	Rp 20.000.000,00,-

Pembiayaan Netto

a. Semula	Rp 4.252.146,70,-
b. Bertambah/ berkurang	<u>Rp 84.252.146,70,-</u>
Menjadi	Rp (80.000.000,00),-

Jumlah Pembiayaan Netto

Jumlah Sisa lebih (Kurang) Pembiayaan	Rp. 0,00,-
---------------------------------------	------------

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam RKP Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Nrgara Kesatuan Republik Indonesia .
2. Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Republik Indonesia, terdiiri dari Pemerintah Desa Wonosari dan Badan Permasyarakatan Desa Wonosari .
3. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Desa.
4. Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk meyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas pemerintah dan pemerintah daerah;
5. Perangkat desa wonosari adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadaai dalam Sekretariat desa , dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadaai dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayaan .
6. Badan Permasyarakatan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakann fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan Wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Kecamatan Ngoro adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
8. Pemerintah daerah adalah Bupati Mojokerto dan Perangkat Daerah sebagai unsure Penyelenggara Pemerintah Daerah.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa , Pemerintah Desa dan Unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi masyarakat , sebagai mitra Pemerintah Desa , Ikut serta perencanaan , pelaksanaan dan pengawasan pembangunnn , serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa .
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrembang Desa adlah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah)

12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrembang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah Tingkat Kecamatan
Untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati lintas Desa di Wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
13. Rencana Pembangunan Jangka Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa Dokumen perencanaan untuk periode 2020 – 2026, Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBD Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten / kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat serta belanja mendesak dan tak terduga,
17. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten / kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten / kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II PELAKSANAAN Pasal 2

1. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
2. Dalam rangka perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, Pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi penyusunan RPJM Desa dan Penyusunan RKP Desa.

BAB III

MEKANISME PENETAPAN PERUBAHAN RKP Desa

Pasal 3

1. Pemerintah Desa menyusun Perubahan RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa .
2. Perubahan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah , Pemerintah daerah propinsi , dan pemerintah daerah kabupaten .
3. Perubahan RKP Desa menjadi dasar penetapan APBDesa.

Pasal 4

1. Kepala Desa menyusun Perubahan RPK Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa .
2. Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi :
 - a. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa ;
 - b. Pembentukan tim penyusun RKP Desa ;
 - c. Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program / kegiatan masuk ke Desa .
 - d. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa ;
 - e. Penyusunan rancangan RKP Desa ;
 - f. Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa ;
 - g. Penetapan RKP Desa ;
 - h. Perubahan RKP Desa ; dan
 - i. Pengajuan daftar usulan RKP Desa ;

Pasal 5

1. BPD menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa .

2. Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa .

Pasal 6

1. Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Mencermati ulang dokumen RPJM Desa ; dan
 - b. Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
 - c. Membentuk tim verifikasi sesuai jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan .
2. Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari warga masyarakat .
3. Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara .
4. Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pedoman Kepala Desa dalam menyusun RKP Desa .

Pasal 7

1. Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa .
2. Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyesuaian program / kegiatan masuk desa ;
 - b. Penyusunan rancangan RKP Desa ; dan
 - c. Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa .

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 8

Sistematika Perubahan RKP Desa disusun sebagai berikut :

BAGIAN I. PENDAHULUAN

- 1.1 . Latar Belakang
- 1.2 . Dasar Pelaksanaan
- 1.3 . Maksud dan Tujuan.
- 1.4 . Visi dan Misi

BAGIAN II . EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN LALU

- 2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- 2.3. Bidang Pembinaan Masyarakat.
- 2.3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- 2.4 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak darurat dan Mendesak Desa .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Wonosari.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada tanggal : 5 Oktober 2022
KEPALA DESA WONOSARI

TAKRIB

Diundangkan di desa wonosari
Pada tanggal : 5 Oktober 2022
Sekretaris Desa : Wonosari



SUWARIYAH

Lembaran Desa Wonosari Tahun 2022 Nomor 4

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)

PERUBAHAN KESATU RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN : 2022

DESA : WONOSARI
KECAMATAN : NGORO
KABUPATEN : MOJOKERTO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan				Keterangan Pelaksanaan
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swasembada	Kepaserta Antar Desa	Kepaserta Antar Desa	Kepaserta Antar Desa	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
A. BIDANG PENYELENGGAPAN PEMERINTAHAN DESA													
1,1	Sub Bidang Penyelenggaraan belanja sllhap, Tunjangan dan							578.000.000,70					
	Operasional Pemerintahan Desa							607.400.000,70					
1	Penyediaan penghadiran tetap dan tunjangan kepala desa		Desa Wonosari	1 Paket	Perangkat Desa	2022		20.000.000,00	APBDDes	*			PPMD
2	Penyediaan Penghadiran Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 7 Org		Desa Wonosari	1 Paket	Perangkat Desa	2022		300.000.000,00	APBDDes	*			PPMD
3	Penyediaan Jaminan Sosial/ ketertaga kerjaan bagi kepala desa dan perangkat desa		Desa Wonosari	1 Paket	Perangkat Desa	2022		20.000.000,00	APBDDes	*			PPMD
4	Penyelenggaraan Operasional Pemerintahan Desa (Aux, PPKD, dll)		Desa Wonosari	1 Paket	Perangkat Desa	2022		111.000.000,70	APBDDes	*			PPMD
5	Tunjangan BPD		Desa Wonosari	1 Paket	BPD	2022		10.000.000,00	APBDDes	*			PPMD
6	Penyediaan Operasional BPD		Desa Wonosari	1 Paket	Perangkat Desa	2022		10.000.000,00	APBDDes	*			PPMD
7	Penyediaan Insentif 2% / RM		Desa Wonosari	1 Paket	Perangkat Desa	2022		40.000.000,00	APBDDes	*			PPMD
8	Tambahan tunjangan kepala desa dari Berglukt		Desa Wonosari	1 Paket	Perangkat Desa	2022		5.000.000,00	APBDDes	*			PPMD

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	m	n
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	9	Tambahan tunjangan perangkat desa dari Bengkok	Desa Wonosari	1 Paket	Perangkat Desa	2022	12.800.000,00	APBDes	√		PPKD
		10	Pemberian Purna Bakti Bagi perangkat Desa yang berakhir masa jabatan	Desa Wonosari	1 Paket	Perangkat Desa	2022	10.000.000,00	APBDes	√		PPKD
		11	Pemberian tunjangan bagi tenaga Non perangkat desa	Desa Wonosari	1 Paket	Perangkat Desa	2022	13.000.000,00	APBDes	√		PPKD
		1.3	Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan					3.000.000,00				
		1.4	Pengolahan administrasi dan kearsipan Pemerintahan Desa (SDGs) (Profil PKK)	Desa Wonosari	1 Paket	Perangkat Desa	2022	3.000.000,00	APBDes	√		PPKD
		1.4	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA					61.620.000,00				
		1	Penyelenggaraan musyawarah desa lainnya (Musdus ,Rembug warga dll) reguler	Desa Wonosari	1 Paket	Masyarakat	2022	7.650.000,00	APBDes	√		PPKD
		2	Penyelenggaraan musyawarah desa lainnya (Musdus ,Rembug warga dll) non reguler	Desa Wonosari	1 Paket	Masyarakat	2022	13.550.000,00	APBDes	√		PPKD
		3	Penyusunan dokumen perencanaan desa (RPIMDes/ RKPDes)	Desa Wonosari	1 Paket	Perangkat Desa	2022	3.000.000,00	APBDes	√		PPKD
		4	Penyusunan dokumen keuangan desa (APBDes / APBDes Perubahan)	Desa Wonosari	1 Paket	Perangkat Desa	2022	3.000.000,00	APBDes	√		PPKD
		6	Penyusunan laporan kepala desa /pemdesa (laporan akhir tahun anggaran)	Desa Wonosari	1 Paket	Perangkat Desa	2022	2.000.000,00	APBDes	√		PPKD
		7	Pengisian Perangkat Desa (Kepala Dusun)	Desa Wonosari	1 Paket	Perangkat Desa	2022	32.420.000,00	APBDes			PPKD
		1.5	Sub Bidang Pertanahan					3.959.700,00				
		1	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa Wonosari	1 Paket	Masyarakat	2022	3.959.700,00	APBDes	√		PPKD
		2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA					504.202.060,00		√		
		2.1	Sub Bidang Pendidikan					34.400.000,00				
		1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ I (Honor, Pakalan)	Desa Wonosari	1 Paket	Masyarakat	2022	34.400.000,00	APBDes	√		PPKD
		2.2	Sub Bidang Kesehatan					43.875.000,00				
		1	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kiz Bumil, Lamisa, Insentif)	Desa Wonosari	1 Paket	Masyarakat	2022	43.875.000,00	APBDes	√		PPKD

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan				Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
2	Pembangunan Desa	2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					320.000.000,00					
		1	Pengerasan Jalan	Desa Wonorejo	1 Paket	Masyarakat	2022	200.000.000,00	APBDes	v			PPND
		2	Pembangunan situs bersejarah	Desa Wonorejo	1 Paket	Masyarakat	2022	120.000.000,00	APBDes	v			PPND
		2.5	Sub bidang kesehatan dan lingkungan hidup					32.150.000,00					
			Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	Desa Wonorejo	1 Paket	Masyarakat	2022	32.150.000,00					
		2.6	Sub bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika					2.000.000,00					
3	Pembinaan Masyarakat		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	Desa Wonorejo	1 Paket	Masyarakat	2022	2.000.000,00					
		2.8	Sub Bidang Pariwisata					71.977.060,00					
			Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Desa Wonorejo	1 Paket	Masyarakat	2022	71.977.060,00					
		3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN					13.520.790,00					
		3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat					13.520.790,00					
		1	Pembinaan PKK	Desa Wonorejo	1 Paket	Masyarakat	2022	13.520.790,00	APBDes	v			PPND
4	Pembudayaan Masyarakat	4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					100.603.440,00					
		4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan					139.677.400,00					
			Peningkatan Produk Peternakan (Ketahanan Pangan)	Desa Wonorejo	1 Paket	Masyarakat	2022	110.577.400,00	APBDes	v			PPND
			Pelatihan / Bimtek Pengenalan Teknologi Peternakan				2022	21.000.000,00					
		4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga					10.408.040,00					
			Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa Wonorejo	1 Paket	Masyarakat	2022	10.408.040,00	APBDes	v			PPND
4	Pembudayaan Masyarakat	4.6	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)					7.000.000,00					PPND

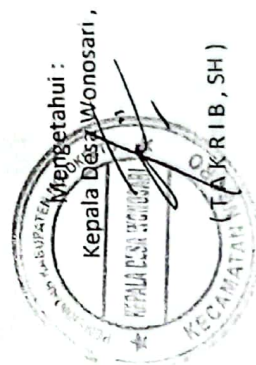
No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan				Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan						Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	
5			Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Desa Wonosari	1 Paket	Masyarakat	2022	3 000 000.00						
			Pengembangan Produk Unggulan	Desa Wonosari	1 Paket	Masyarakat	2022	4 000 000.00						
	4.9		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal					3 600 000.00						
			Pelatihan Pengelolaan BUMDes	Desa Wonosari	1 Paket	Masyarakat	2022	3 600 000.00						
	5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN KEADAAN MENDESAK					361.176.500.00						
6			Sub bidang Penanggulangan Bencana					33.576.500.00	APSDes	v			PPKD	
	5.1		Sarana prasarana tanggap darurat bencana	Desa Wonosari	1 Paket	Masyarakat	2022	33.576 500.00	APSDes	v			PPKD	
	5.3		Sub bidang keadaan mendesak					327.600.000.00						
	5.1		Bantuan langsung tunai (BLT)	Desa Wonosari	1 Paket	Masyarakat	2022	327 600 000.00	APSDes	v			PPKD	
			JUMLAH BELANJA					1.723.547.846.70						
6			Surplus / defisit					(84 252 146.70)						
			PEMBIAYAAN					104.252.146.70						
			Penerimaan pembiayaan					104.252.146.70						
			Slip tahun sebelumnya					20.000.000.00						
			Pengeluaran Pembiayaan					20 000 000.00						
6			Penyertaan Modal Desa					84 252 146.70						
			Pembiayaan Netto											
			Jumlah pembiayaan					0.00						
			sis lebih/ (kurang) pembiayaan anggaran											

Wonosari, 13 Oktober 2022

Disusun oleh:

Tim Penyusun RKPDesa

(SUNWARIYAH S. H.)



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA WONOSARI KECAMATAN NGORO
KABUPATEN MOJOKERTO**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PERSETUJUAN PERUBAHAN PERATURAN DESA
NOMOR : TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KESATU RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA WONOSARI TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

- Menimbang :
- a. bahwa anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab sebesar- besarnya untuk kemakmuran masyarakat desa ;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan prinsip kebersamaan , efisiensi , berkeadilan , berkelanjutan , berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil , makmur dan sejahtera ;
 - c. bahwa Corona Virus Disease 2019 (COVID _ 19) yang menjadi pandemic global telah berdampak serius terhadap sendi - sendi ekonomi dan kesehatan masyarakat desa , serta menindaklanjuti arahan Bapak President Republik Indonesia terkait dengan prioritas penggunaan dana desa untuk memperkuat sendi-sendi ekonomi melalui Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan penguatan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanganan COVID -19;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diaksud dalam huruf a,b,dan c perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 ;

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 , tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Dideese (COVID -19) di desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;

tentang 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

5. Peraturan Menteri Desa , Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa , pembangunan daerah Tertinggal dan trsmigrasi Nomor 6 tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020) ;

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 / PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi COVID- 19 dan / atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205 / PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500) ;
8. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 86 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 86). sebagaimana telah di ubah beberapa kali , terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2020 (Berita daerah kabupaten Mojokerto tahun 2020 Nomor 10) ;
9. Peraturan Bupati Nomor 87 tahun 2019 tentang Pengalokasian dan Pembagian Dana Alokasi dana Desa Tahun Anggaran 2020 ;
10. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto tanggal 15 Februari 2021 Nomor 414.2/295/416-112/2021 perihal Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus disease 2019 (COVID -19) di Tingkat Desa ;
11. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto tanggal 21 April 2021 Nomor 414.2/1089/416-112/2021 perihal Pemutakhiran data IDM Berbasis SDGS Desa TAHUN 2022 ;
12. Peraturan Desa Nomor 6 tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Wonosari tahun 2019 Nomor 6) ;
13. Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Nomor 414.2/1663/416-112/221 Perihal Tentang Penegasan Penggunaan dana Desa untuk PPKM darurat dan Isolasi PPKM Darurat ;
14. Surat Sekretariat Daerah No.414.2/2107/416-112/2021 tentang Penambahan BLT Dana Desa tgl3 Agustus 2021 ;

15. Berdasarkan Surat edaran Bersama Dirjen pembanguna Desa dan Perdesaan Nomor 202 /PDP/2021 tentang Optimalisasi dan Percepatan Pelaksanaan Bantuan langsung tunai Desa TAHUN 2022;
16. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Wonosari Taomor 6) ;
17. Peraturan Desa Wonosari Nomor TAHUN 2022 tentang Perubahan Kesatu RKPDesa Wonosari (Lembaran Desa Wonosari TAHUN 2022 Nomor)
18. Peraturan Desa Wonosari Nomor 8 TAHUN 2022 tentang Perubahan Kesatu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TAHUN 2022 .

Memperhatikan : Hasil Rapat BPD hari tanggalbulan Oktober 2022 Dengan agenda pembahasan Perubahan Kesatu RKP Desa 2022 ;

MEMUTUSKAN :

- Pertama : Menyetujui Perubahan Keempat Perdes RKP Desa 2022;
Kedua : Persetujuan sebagaimana ayat (1) selanjutnya dikandung maksud agar peraturan desa sebagai produk hukum bisa dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa;
Kesatu : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan/disahkan.

Ditetapkan di : Desa Wonosari
Pada tanggal : 11 Oktober 2022
Badan Permusyawaratan

Ketua,



BUNOWO

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWATAN DESA (BPD)
DENGAN AGENDA PEMBAHASAN PERUBAHAN PERATURAN DESA
TENTANG
PERUBAHAN KESATU RKP Desa Tahun 2022

Dalam rangka penyusunan Perubahan Kesatu RKP Desa TAHUN 2022 Desa Wonosari Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto Propinsi Jawa Timur, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Senin, 11 Oktober 2022

Jam : 18.00 Wib

Tempat : Balaidesa Wonosari

Telah diselenggarakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan agenda penetapan Perubahan Kesatu Peraturan Desa tentang Perubahan Kesatu RKP Desa yang dihadiri oleh semua anggota BPD, Kepala Desa , Perangkat Desa, wakil- wakil masyarakat , tokoh masyarakat serta unsure lain yang terkait sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir .

A. Proses Rapat BPD

1. Pembahasan Perubahan Anggaran RKP Desa TAHUN 2022.
2. Perubahan Kesatu APBDesa tahun 2022 .

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber .

Pemimpin Rapat : BUNOWO

Sekretaris / Notulen : Mufrotul Faidah

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topic di atas selanjutnya seluruh peserta rapat menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari rapat BPD yaiyu :

“ Menyetujui dan menetapkan Perubahan Kesatu RPKDesa Wonosari tahun Anggaran 2022 sebagaimana yang telah disusun oleh Tim Penyusun RKP Desa Wonosari Kecamatan Ngoro, Keputusan musyawarah ini diambil secara Mufakat dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

a. Semula	Rp1.749.261.000,00,-
b. Bertambah/berkurang	<u>Rp 109.965.300 ,00,-</u>
Jumlah pendapatan desa setelah perubahan	Rp1.639.295.700 ,00,-

2. Belanja Desa

a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa

a. Semula	Rp 716.130.350,70,-
b. Bertambah/ berkurang	<u>Rp 40.065.300,00,-</u>
Jumlah bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Setelah perubahan	Rp 676.065.050,70,-

b. Bidang Penyelenggaraan Pembangunan Desa

a. Semula	Rp 457.225.000,00,-
b. Bertambah/ berkurang	<u>Rp 46.977.060,00,-</u>
Jumlah bidang Pembangunan Desa Setelah perubahan	Rp 504.202.060,00,-

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a. Semula	Rp 58.420.796,00,-
b. Bertambah/ berkurang	<u>Rp 44.900.000,00,-</u>
Jumlah bidang Pembinaan Kemasyarakatan Setelah perubahan	Rp 13.520.796,00,-

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Semula	Rp 129.506.040,00,-
b. Bertambah/ berkurang	<u>Rp 39.077.400,00,-</u>
Jumlah bidang Pemberdayaan Masyarakat Setelah perubahan	Rp 168.583.440,00,-

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak

Desa

a. Semula	Rp 392.230.960,00,-
b. Bertambah/ berkurang	<u>Rp 31.054.460,00,-</u>
Jumlah bidang Penanggulangan Bencana dan mendesak setelah perubahan	Rp 361.176.500,00,-

Jumlah Belanja Desa

a. Semula	Rp 1.753.513.146,70,-
b. Bertambah/ berkurang	<u>Rp 29.965.300,00,-</u>
Jumlah belanja desa Setelah perubahan	Rp 1.723.547.846,70,-

Surplus/ Defisit

a. Semula	Rp (4.252.146,70),-
b. Bertambah/ berkurang	<u>Rp (80.000.000,00),-</u>
Jumlah surplus/defisit Setelah perubahan	Rp (84.252.146,70),-

3. Pembiayaan Desa**Penerimaan Pembiayaan**

Silpa Tahun sebelumnya	Rp 104.252.146,70,-
	Rp 104.252.146,70,-
a. Semula	Rp 0,00,-
b. Bertambah/ berkurang	<u>Rp 0,00,-</u>

b. Pengeluaran Pembiayaan**Penyertaan Modal Desa**

a. Semula	Rp 100.000.000,00,-
b. Bertambah/ berkurang	<u>Rp 80.000.000,00,-</u>
Menjadi	Rp 20.000.000,00,-

Pembiayaan Netto

a. Semula	Rp 4.252.146,70,-
b. Bertambah/ berkurang	<u>Rp 84.252.146,70,-</u>
Menjadi	Rp (80.000.000,00),-

Jumlah Pembiayaan Netto

Jumlah Sisa lebih (Kurang) Pembiayaan	Rp. 0,00,-
---------------------------------------	------------

Demikian berita acara ini di buat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

Pinpinan Rapat

Ketua BPD


BUNOWO

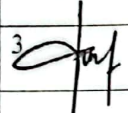
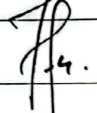
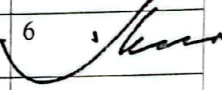
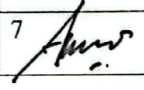
Wonosari, 11 Oktober 2022

Notulen /Sekretaris


MUFROTUL FAIDAH

**DAFTAR HADIR
RAPAT BPD
WONOSARI KECAMATAN NGORO**

Kegiatan : Musrembang Desa Wonosari
 Hari/tanggal : 11 Oktober 2022
 Bertempat di : Balaidesa Wonosari
 Acara : Penetapan Perubahan Kesatu RKP Desa Wonosari

N0	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	BUNOWO	Ketua BPD	1	
2	M. BASIR	Wakil BPD	2	
3	MUFROTUL FAIDAH	Sekretaris BPD	3	
4	HISAM ABU RIZAL	Anggota BPD	4	
5	ODDY AKBAR	Anggota BPD	5	
6	HUSNUDDIN	Anggota BPD	6	
7	HARIS PRANATA	Anggota BPD	7	

Pinpinan Rapat
Ketua BPD


BUNOWO

Wonosari, 11 Oktober 2022

Notulen / Sekretaris



MUFROTUL FAIDAH

NOTULEN

Pada hari ini senin tanggal sebelas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua ,Jam 18.00 Wib ,bertempat di Balaidesa Wonosari telah diadakan Rapat BPD Wonosari Ngoro dengan Pokok Pembahasan Perubahan Kesatu RKP Desa Wonosari TAHUN 2022 Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto .

Rapat tersebut dihadiri oleh semua Anggota BPD, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Undangan Lainnya sebagaimana daftar hadir terlampir .

Wonosari, 11 Oktober 2022

Notulen /Sekretaris



MUFROTUL FAIDAH

BERITA ACARA
RAPAT PENYUSUNAN PERUBAHAN RKP KESATU
DESA WONOSARI
TAHUN 2022

Dalam rangka penyusunan Perubahan Kesatu RKP Desa TAHUN 2022 Desa Wonosari Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto Propinsi Jawa Timur, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Senin, 11 Oktober 2022
Jam : 18.00 Wib
Tempat : Balaidesa Wonosari

Telah diselenggarakan Rapat dengan agenda Penyusunan **Rancangan** Perubahan Oktober RKP Desa Tahun 2022 yang di hadiri oleh (daftar terlampir) .

Dalam rapat tersebut telah diperoleh usulan – usulan kegiatan di desa yang akan dilaksanakan untuk dimasukkan dalam perubahan RKP Desa Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan kebutuhan desa .

Demikian berita acara ini di buat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

Wonosari, 11 Oktober 2022

Pinpinan Rapat
Ketua BPD

Sekretaris Desa



SUWARIYAH , SH

BUNOWO

Mengetahui



PAGU INDIKATIF DESA

Desa : Wonosari
Kecamatan : Ngoro
Kabupaten : Mojokerto

No	Indikatif Program / Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif						Bantuan keuangan	
		Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan kab./kota)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	lain-lainPAD	SILPA	TMD	APBD Provinsi	APBD Kabupaten/Kota
I	Penyelenggaraan pemerintahan desa	35.400.000	421.822.400	185.131.521	6.000.000	87.089.738,24	23.300.000		300.000.000
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa	449.056.000	-	-					

KIX. FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA
YANG MASUK KE DESA

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA
YANG MASUK KE DESA

DESA : WONOSARI
KECAMATAN : NGORO
KABUPATEN : MOJOKERTO
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Asal Program/ Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan	Prakiraan Pagu Desa (Rp.)	Prakiraan Pelaksanaan
1	Dari Pemerintah Daerah Kabupaten	Pengerasan Jalan COR	200.000.000	

Wonosari, 11 Oktober 2022
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

SUTWARIYAH, SH

nomor : 3
Tahun : 2022

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WONOSARI
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				7
4.1.	Pendapatan Asli Desa		23.800.000,00	23.800.000,00	0,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa		17.800.000,00	17.800.000,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer		1.723.461.000,00	1.613.495.700,00	(109.965.300,00)
4.2.1.	Dana Desa		807.887.000,00	807.887.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		256.000.000,00	146.034.700,00	(109.965.300,00)
4.2.3.	Alokasi Dana Desa		459.574.000,00	459.574.000,00	0,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya		0,00	0,00	0,00
4.3.6.	Bunga Bank		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN		1.749.261.000,00	1.638.295.700,00	(109.965.300,00)
2.	BELANJA				
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</u>				
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		716.130.350,70	676.065.050,70	(40.065.300,00)
			635.810.350,70	607.485.350,70	(28.325.000,00)
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		25.200.000,00	25.200.000,00	0,00
1.1.01	Belanja Pegawai		25.200.000,00	25.200.000,00	0,00
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		330.580.608,00	330.580.608,00	0,00
1.1.02	Belanja Pegawai		330.580.608,00	330.580.608,00	0,00

Printed by Siskendat 13/10/2022 11:42:36 AM

Halaman 1

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		25.959.204,00	25.959.204,00	0,00
1.1.03	Belanja Pegawai		25.959.204,00	25.959.204,00	0,00
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan P		113.845.538,70	111.845.538,70	(2.000.000,00)
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa		113.845.538,70	111.845.538,70	(2.000.000,00)
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD		18.600.000,00	18.600.000,00	0,00
1.1.05	Belanja Pegawai		18.600.000,00	18.600.000,00	0,00
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (mopat, ATK, Mkan Minum, Pakalan Seragam		12.500.000,00	12.500.000,00	0,00
1.1.06	Belanja Barang dan Jasa		12.500.000,00	12.500.000,00	0,00
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW		43.225.000,00	42.000.000,00	(1.225.000,00)
1.1.07	Belanja Barang dan Jasa		43.225.000,00	42.000.000,00	(1.225.000,00)
1.1.90	Pemberian Tambahan Tunjangan yang berasal dari pengelolaan Tanah Gan		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.1.90	Belanja Pegawai		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.1.91	Pemberian Tambahan Tunjangan yang berasal dari pengelolaan Tanah Gan		12.800.000,00	12.800.000,00	0,00
1.1.91	Belanja Pegawai		12.800.000,00	12.800.000,00	0,00
1.1.93	Pemberian Purna Bahktik bagi Perangkat Desa yang berakhir masa jabatan		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.1.93	Belanja Pegawai		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.1.94	Pemberian/pembayaran penghasilan bagi tenaga non perangkat desa		38.100.000,00	13.000.000,00	(25.100.000,00)
1.1.94	Belanja Barang dan Jasa		38.100.000,00	13.000.000,00	(25.100.000,00)
1.3	Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.3.03	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.3.03	Belanja Barang dan Jasa		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.4	Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		54.170.000,00	51.620.000,00	(2.500.000,00)
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (M		7.650.000,00	7.650.000,00	0,00
1.4.01	Belanja Barang dan Jasa		7.650.000,00	7.650.000,00	0,00
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembung warga, dll.,)		13.550.000,00	13.550.000,00	0,00
1.4.02	Belanja Barang dan Jasa		13.550.000,00	13.550.000,00	0,00

Printed by Siskapades 12/10/2022 11:42:36 AM

Halaman 2

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes, dll)		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.4.03	Belanja Barang dan Jasa		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDDes Perubahan, LPJ		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.4.04	Belanja Barang dan Jasa		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.4.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ls		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.4.07	Belanja Barang dan Jasa		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa		2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)
1.4.08	Belanja Barang dan Jasa		2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)
1.4.94	Pengisian, Penetapan, Mutasi, Pemberhentian Perangkat Desa		32.420.000,00	32.420.000,00	0,00
1.4.94	Belanja Barang dan Jasa		32.420.000,00	32.420.000,00	0,00
1.5	Sub Bidang Pertanahan		13.200.000,00	3.959.700,00	(9.240.300,00)
1.5.06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)		13.200.000,00	3.959.700,00	(9.240.300,00)
1.5.06	Belanja Barang dan Jasa		13.200.000,00	3.959.700,00	(9.240.300,00)
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		457.225.000,00	504.202.060,00	46.977.060,00
2.1	Sub Bidang Pendidikan		34.400.000,00	34.400.000,00	0,00
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (		34.400.000,00	34.400.000,00	0,00
2.1.01	Belanja Barang dan Jasa		34.400.000,00	34.400.000,00	0,00
2.2	Sub Bidang Kesehatan		43.675.000,00	43.675.000,00	0,00
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)		43.675.000,00	43.675.000,00	0,00
2.2.02	Belanja Barang dan Jasa		43.675.000,00	43.675.000,00	0,00
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		345.000.000,00	320.000.000,00	(25.000.000,00)
2.3.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
2.3.10	Belanja Modal		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
2.3.16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemukiman Milik Desa/Situs Bersu		120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
2.3.16	Belanja Modal		120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
2.3.90	Pembangunan/pemeliharaan Tembok Penahan Tanah		25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	4	5	6	7
2.3.90	5.3.	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	
2.5		32.150.000,00	32.150.000,00	0,00	
2.5.02		32.150.000,00	32.150.000,00	0,00	
2.5.02	5.2.	32.150.000,00	32.150.000,00	0,00	
2.6		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.6.02		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.6.02	5.2.	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.8		0,00	71.977.060,00	71.977.060,00	
2.8.03		0,00	71.977.060,00	71.977.060,00	
2.8.03	5.3.	0,00	71.977.060,00	71.977.060,00	
3.		58.420.796,00	13.520.796,00	(44.900.000,00)	
3.1		7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	
3.1.02		7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	
3.1.02	5.2.	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	
3.2		25.900.000,00	0,00	(25.900.000,00)	
3.2.03		26.900.000,00	0,00	(26.900.000,00)	
3.2.03	5.2.	26.900.000,00	0,00	(26.900.000,00)	
3.3		6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	
3.3.06		6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	
3.3.06	5.2.	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	
3.4		18.320.796,00	13.520.796,00	(4.800.000,00)	
3.4.03		18.320.796,00	13.520.796,00	(4.800.000,00)	
3.4.03	5.2.	18.320.796,00	13.520.796,00	(4.800.000,00)	
4.		129.506.040,00	168.583.440,00	39.077.400,00	
4.2		100.500.000,00	139.577.400,00	39.077.400,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.2.02	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)		79.500.000,00	118.577.400,00	39.077.400,00
4.2.02	5.2. Belanja Barang dan Jasa		0,00	18.077.400,00	18.077.400,00
4.2.02	5.3. Belanja Modal		79.500.000,00	100.500.000,00	21.000.000,00
4.2.05	Pelatihan/Blmteknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan		21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
4.2.05	5.2. Belanja Barang dan Jasa		21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		18.406.040,00	18.406.040,00	0,00
4.4.01	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan		18.406.040,00	18.406.040,00	0,00
4.4.01	5.2. Belanja Barang dan Jasa		14.906.040,00	14.906.040,00	0,00
4.4.01	5.3. Belanja Modal		3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)		7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
4.5.91	Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4.5.91	5.2. Belanja Barang dan Jasa		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4.5.95	Pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
4.5.95	5.2. Belanja Barang dan Jasa		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
4.6.02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)		3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
4.6.02	5.2. Belanja Barang dan Jasa		3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAS DESA		392.230.960,00	361.178.500,00	(31.054.460,00)
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana		64.630.960,00	33.576.500,00	(31.054.460,00)
5.1.01	Sarana prasarana tanggap darurat bencana		64.630.960,00	33.576.500,00	(31.054.460,00)
5.1.01	5.4. Belanja Tidak Terduga		64.630.960,00	33.576.500,00	(31.054.460,00)
5.3	Sub Bidang Keadan Mendesas		327.600.000,00	327.600.000,00	0,00
5.3.01	Bantuan Langsung Tunai (BLT)		327.600.000,00	327.600.000,00	0,00
5.3.01	5.4. Belanja Tidak Terduga		327.600.000,00	327.600.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA		1.753.513.146,70	1.723.547.846,70	(29.965.300,00)

